



PENETAPAN

Nomor 0042/Pdt.P/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0042/Pdt.P/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 April 2019, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tolando Jaya, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 39 tahun dan Pemohon II berstatus Janda (cerai mati) dalam usia 29 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Bungahaji dan yang menikahkan adalah Imam Desa Tolando Jaya, bernama La Ode Supandi dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama (La Eje) dan (La Ode Taini) dengan maskawin berupa uang 62 Boka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama:

- ANAK PARA PEMOHON;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Desa Batu Atas, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan dengan alasan Para Pemohon belum ada biaya administrasi untuk mendaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Atas untuk di daftarkan perkawinan;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 April 2019 di Desa Tolando Jaya, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim menasehati para Pemohon agar mengurus bukti pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun ternyata para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, oleh karena para Pemohon bersikukuh untuk tetap melanjutkan perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I. Nomor: 470/74/III/TJ/2021, tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolando Jaya, Kecamatan Batu atas, Kabupaten Buton Selatan, telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IINIK. 7404214107900007, tanggal 10 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian mantan Suami Pemohon II, Nomor: 474.3/465/XII/TJ/2020, tanggal 11 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tolando Jaya, telah dinazegelen dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.3);

Bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 April 2019, yang dilangsungkan Desa Tolando Jaya, Kecamatan Batu atas, Kabupaten Buton Selatan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Bungahaji;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Tolando Jaya, bernama La Ode Supandi, karena ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Eje dan La Ode Taini dengan maskawin berupa uang 62 Boka;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon diajukan bertujuan agar adanya kepastian hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya dan juga untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di *Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 9 April 2019, yang dilangsungkan Desa Tolando Jaya, Kecamatan Batuatas, Kabupaten Buton Selatan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Bungahaji;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Tolando Jaya, bernama La Ode Supandi, karena ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah La Eje dan La Ode Taini dengan maskawin berupa uang 62 Boka;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon diajukan bertujuan agar adanya kepastian hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya dan juga untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan oleh para Pemohon adalah tentang Isbat nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 9 April 2019, yang dilangsungkan di Desa Tolando Jaya, Kecamatan Batuatatas, Kabupaten Buton Selatan, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama La Bungahaji dan dihadiri saksi nikah dua orang, yaitu La Eje dan La Ode Taini, dengan maskawin berupa uang 62 Boka, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, dan berdasarkan bukti tersebut para Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.3, membuktikan bahwa mantan suami Pemohon II yang bernama La Martono, telah meninggal dunia pada tahun 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 9 April 2019, yang dilangsungkan di Desa Tolando Jaya, Kecamatan Batu atas, Kabupaten Buton Selatan, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama La Bungahaji dan dihadiri saksi nikah dua orang, yaitu La Eje dan La Ode Taini, dengan maskawin berupa uang 62 Boka;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu";

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan para Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Para Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur:

- a. adanya calon suami;
- b. adanya calon istri;
- c. adanya wali nikah;
- d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah;
- e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab I'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرط في الزوجة اى المنكحة خلو من يكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu:*

1. Tidak dalam ikatan perkawinan;
2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain;
3. Diketahui orangnya;
4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut diatas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan para Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa sekarang para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya, sehingga akan memudahkan sewaktu-waktu diperlukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah 2 (dua) kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengingat semua pasal perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2019 di Desa Tolando Jaya, Kecamatan Batu atas, Kabupaten Buton Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu atas, Kabupaten Buton Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 H. oleh saya, Sumar'um, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Adnan, S. Ag.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera
ttd

Adnan, S. Ag.,M.H.

Hakim
ttd

Sumar'um, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	1.300.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	1.420.000,-

(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)